



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

- Kepada Yth.: 1. Unsur Pimpinan;  
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau yang disetarakan;  
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;  
4. Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas; dan  
5. Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Badan  
Pembinaan Ideologi Pancasila.

SURAT EDARAN  
NOMOR: 01 TAHUN 2020  
TENTANG

PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

1. Dasar Hukum:
  - a. Peraturan Presiden Nomor: 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
  - b. Keputusan Presiden Nomor: 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  - c. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor: 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP);
  - d. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Nomor: 1 Tahun 2020, tentang Pelaksanaan Perluasan Pelaksanaan Tugas (*Remote Working*) Dalam Rangka Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, dan mengingat Penyebaran *COVID-19* di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penyebaran penyakit *COVID-19* juga terjadi di Indonesia dan terus meluas menyusul bertambahnya jumlah kasus positif penyakit yang disebabkan *COVID-19*, dari 34 (tiga puluh empat) kasus melonjak menjadi 69 (enam puluh sembilan) kasus sampai dengan Jumat, 13 Maret 2020. Sehubungan informasi tersebut, *COVID-19* perlu ditindaklanjuti secara serius karena telah dengan mudah menyebar dengan cepat ke berbagai negara dan daerah termasuk Indonesia khususnya wilayah DKI Jakarta. Di sisi lain BPIP turut mengambil peran dan melakukan upaya pencegahan meluasnya *COVID-19*, hal tersebut merupakan salah satu bentuk keseriusan dan kesiapsiagaan BPIP dalam rangka membantu Pemerintah menangani, menjinakkan, mitigasi serta mengurangi risiko penyebaran atau penularan *COVID-19*.
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, menghimbau dalam rangka pencegahan dan meminimalisir penyebaran *COVID-19* di lingkungan BPIP, agar memperhatikan dan melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau yang disetarakan, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, tetap berdinras kantor dengan aktifitas kegiatan sebagaimana biasa, (kecuali ditentukan lain kemudian);
  - b. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta pegawai di Lingkungan BPIP dapat melaksanakan tugas dari rumah (*Remote Working*), melalui sarana elektronik (wa, email, sms, atau sejenis).
  - c. pembagian tugas kedinasan kepada pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan dan dikoordinasikan oleh Pejabat Tinggi Pratama, atau berdasarkan arahan JPT Madya;
  - d. Pejabat Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam huruf c, melaporkan jumlah kekuatan pegawai yang ditugaskan, dan melaporkan perkembangan kesehatan secara periodik (harian) kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, dan membuat wa group atau sejenis;
  - e. pegawai yang berdinras di rumah tidak diizinkan meninggalkan rumah, dan tetap mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung atau oleh pimpinan serta melaporkan hasil pekerjaan serta melaporkan secara periodik kondisi kesehatan kepada atasan langsung;
  - f. pegawai di lingkungan BPIP, wajib menggunakan sarana CTPS dan pembersih sekali pakai (tissue) serta berperilaku hidup bersih sehat;
  - g. pegawai di lingkungan BPIP yang sakit (apapun) tidak diperkenankan masuk kantor dan melaporkan kepada atasan langsung atau JPT. Pratama selaku atasannya.
  - h. memastikan seluruh unit kerja melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan secara rutin, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, papan tik (*keyboard*) dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan;
  - i. menunda perjalanan dinas ke luar negeri atau menanggihkan perjalanan ke luar negeri terutama ke negara-negara terdampak COVID-19;
  - j. menghindari dan/atau menanggihkan kegiatan yang sifatnya berkelompok, berkerumun, atau mengumpulkan orang.
  - k. JPT Madya dan JPT Pratama tidak memerintahkan kerja lembur atau RDK.
  - l. pegawai yang bertugas dan pengunjung atau tamu, wajib melakukan pemeriksaan dan pengukuran suhu badan, yang dalam pelaksanaannya tidak mengganggu kenyamanan dan ketertiban;
  - m. menghindari kontak fisik secara langsung seperti bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan lain sebagainya;
  - n. menghimbau kepada seluruh pegawai dan pengunjung yang sedang batuk atau pilek untuk menggunakan masker;
  - o. senantiasa melakukan klarifikasi terhadap semua informasi terkait COVID-19 yang diterima dan tidak menyebarluaskan informasi terkait COVID-19 dari sumber yang tidak kredibel/valid atau hoaks.
4. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia memastikan ketersediaan sarana untuk Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), alat pembersih sekali pakai (tissue), dan/atau *hand sanitizer* di berbagai lokasi strategis di lingkungan BPIP, dan menyediakan papan pengumuman yang berisi informasi mengenai pencegahan *COVID-19*;
  5. pegawai yang terindikasi terjangkit COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Dokter dan/atau Rumah Sakit resmi yang ditunjuk Pemerintah, segera menghubungi dan menginformasikan secepatnya

kepada atasan langsung dan Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia serta segera dilakukan tindakan.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih

Jakarta, 14 Maret 2020.

SEKRETARIS UTAMA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI Pancasila,



KARJONO

Tembusan Yth.:

Unsur Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.